



**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 66/I/TAHUN 2026**

TENTANG

STANDAR SATUAN BIAYA UMUM LINGKUP DESA

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung Penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan Desa yang Akuntabel, Transparansi, dan Efisien dalam dokumen perencanaan/penganggaran APBDesa yang memuat harga, satuan, tarif, dan volume untuk menghasilkan biaya komponen, perlu menetapkan Standar Satuan Biaya Umum Lingkup Desa;
- b. bahwa untuk menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional, maka Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 581/XII/Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Umum Lingkup Desa perlu diubah dan ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 140 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kepulauan Selayar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 326, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7077);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 347);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2017 Nomor 70, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
KESATU : Standar Satuan Biaya Umum Lingkup Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Standar Satuan Biaya Umum sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berfungsi sebagai batas tertinggi dan/atau estimasi.
- KETIGA** : Standar Satuan Biaya Umum terdiri atas:
- harga satuan;
 - tarif; dan
 - volume.
- KEEMPAT** : Standar Satuan Biaya Umum sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
- tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik; dan
 - adanya kekhususan satuan/tarif biaya yang dimiliki oleh Desa tertentu atau Desa terpencil.
- KELIMA** : Batas tertinggi dan/atau estimasi Standar Satuan Biaya Umum sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA yakni batasan biaya yang tidak dapat dilampaui.
- KEENAM** : Standar Satuan Biaya Umum sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA dapat dilampaui dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
- harga pasar;
 - kondisi tertentu lainnya yang tidak dapat diprediksi (bencana alam, inflasi, sejenisnya); atau
 - pelaksanaan pembayaran melebihi tarif atau biaya pada Standar Satuan Biaya Umum dapat dilaksanakan sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (*pertanggungjawaban secara at cost*).
- KETUJUH** : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kabupaten Kepulauan Selayar.
- KEDELAPAN** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku maka Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 581/XII/Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Umum Lingkup Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEMBILAN** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 28 Januari 2026

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

^

MUHAMMAD NATSIR ALI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 66/ I / TAHUN 2026
TENTANG
STANDAR SATUAN BIAYA UMUM LINGKUP DESA

STANDAR SATUAN BIAYA UMUM LINGKUP DESA

I. Satuan Biaya Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

- 1.1. Panitia Pelaksana Kegiatan untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh Kepala Desa/Perangkat Desa berdasarkan tugas pokok masing-masing yang ditunjuk dan ditetapkan langsung dengan Surat Keputusan Kepala Desa.
- 1.2. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan dibayarkan setelah melaksanakan kegiatan yang dibuktikan dengan daftar kehadiran dan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar pencairan anggaran.
- 1.3. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebagaimana terinci pada Tabel 1 di bawah ini :

Tabel 1
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

No	Uraian	Jabatan	Satuan	Besaran Biaya (Rp)
1	Penanggung Jawab	Kepala Desa	O/K	500.000,00
2	Koordinator	Sekretaris	O/K	450.000,00
3	Ketua	Kepala Seksi sesuai tupoksi	O/K	400.000,00
4	Sekretaris	Kepala Seksi	O/K	350.000,00
5	Anggota	Perangkat Desa	O/K	250.000,00

II. Satuan Biaya Honorarium Tim Pengelola Kegiatan

- 2.1. Honorarium Tim Pengelola Kegiatan yang diberi tugas untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa dengan pagu sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- 2.2. Honorarium Tim Pengelola Kegiatan yang diberi tugas untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa dengan pagu di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- 2.3. Honorarium Tim Pengelola Kegiatan yang diberikan tugas untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa dengan pagu di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

- 2.4. Keanggotaan Tim Pengelola Kegiatan berjumlah gasal atau paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang dengan susunan tim terdiri dari: ketua, sekretaris dan anggota yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.
- 2.5. Pemberian honorarium dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- 2.6. Honorarium Tim Pengelola Kegiatan dibayarkan per kegiatan setelah selesai melaksanakan kegiatan.
- 2.7. Honorarium dibayarkan per paket pengadaan barang dan jasa.
- 2.8. Honorarium Tim Pengelola Kegiatan sebagaimana terinci pada Tabel 2 di bawah ini :

Tabel 2
Honorarium Tim Pengelola Kegiatan

Uraian	Satuan	Besaran Biaya (Rp)	Nilai Pagu Pengadaan
Ketua	O/P	450.000,00	Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
Sekretaris	O/P	400.000,00	
Anggota	O/P	350.000,00	
Ketua	O/P	600.000,00	Nilai pagu pengadaan di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) s.d. Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
Sekretaris	O/P	550.000,00	
Anggota	O/P	500.000,00	
Ketua	O/P	750.000,00	Nilai pagu pengadaan di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
Sekretaris	O/P	700.000,00	
Anggota	O/P	650.000,00	

III. Satuan Biaya Honorarium/Insentif Staf Desa dan Petugas Kemasyarakatan Desa

- 3.1. Staf Desa dan Petugas Kemasyarakatan Desa adalah setiap orang yang membantu kelancaran tugas-tugas pemerintahan desa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa.
- 3.2. Staf Desa dan Petugas Kemasyarakatan Desa berkedudukan di bawah koordinasi Sekretaris Desa dan/atau Kepala Urusan/Kepala Seksi berdasarkan tugas pokok masing-masing dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Desa.
- 3.3. Satuan Biaya Honorarium/Insentif Staf Desa dan Petugas Kemasyarakatan Desa dibayarkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa.
- 3.4. Satuan Biaya Honorarium/Insentif dibayarkan setiap bulan dan dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3.5. Honorarium/Insentif Staf Desa dan Petugas Kemasyarakatan Desa sebagaimana terinci pada Tabel 3 di bawah ini :

Tabel 3
Honorarium/Insentif Staf Desa dan Petugas Kemasyarakatan Desa

No.	Jabatan	Satuan	Besaran Biaya (Rp)
1.	Qadhi/Imam Desa	O/B	500.000,00
2.	Petugas Trantib/Hansip	O/B	250.000,00
3.	Guru TK	O/B	250.000,00
4.	Imam Dusun	O/B	250.000,00
5.	Guru Mengaji	O/B	250.000,00
6.	Imam Mesjid	O/B	200.000,00
7.	Forum Muspides		
	Ketua	O/B	1.500.000,00
	Anggota	O/B	700.000,00
8.	Ketua RK (Rukun Kampung)	O/B	300.000,00
9.	Ketua RT (Rukun Tetangga)	O/B	200.000,00
10.	Pemandi Mayat	O/B	100.000,00
11.	KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa)	O/B	100.000,00
12.	Petugas Registrasi Penduduk	O/B	250.000,00
13.	Staf Sekretariat BPD	O/B	250.000,00
14.	Kader Posyandu	O/B	200.000,00
15.	Kader Posyandu ILP	O/B	350.000,00
16.	Tenaga Kesehatan ILP	O/B	350.000,00
17.	Kader Bina Keluarga Balita	O/B	100.000,00
18.	Tenaga Perpustakaan Desa	O/B	200.000,00
19.	Kader Pembangunan Manusia (KPM)	O/B	250.000,00
20.	Kader Posbindu	O/B	100.000,00
21.	Pendata	O/KK	5.000,00
22.	Operator Siskeudes	O/B	700.000,00
23.	Operator Desa Digital	O/B	700.000,00
24.	Operator Lainnya	O/B	300.000,00

IV. Satuan Biaya Honorarium Narasumber, Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Pembaca Doa

4.1. Honorarium Narasumber atau Pembahas diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, dan Pihak Lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan pelatihan, seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, *Focus Group Discussion*, dan kegiatan sejenis.

4.2. Jasa Moderator diberikan kepada yang bertindak sebagai moderator dalam pelaksanaan kegiatan sesuai Keputusan Kepala Desa.

- 4.3. Jasa Pembawa Acara diberikan kepada perangkat dan/atau non perangkat yang terkait langsung dengan kegiatan berdasarkan Keputusan Kepala Desa.
- 4.4. Jasa Pembaca Doa diberikan kepada yang bertindak sebagai pembaca doa dalam pelaksanaan kegiatan sesuai Keputusan Kepala Desa.
- 4.5. Penentuan pembayaran Honorarium Narasumber, Moderator, Pembawa Acara dan Pembaca Doa dibuktikan dengan daftar kehadiran dan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- 4.6. Satuan Biaya Honorarium Narasumber, Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Pembaca Doa sebagaimana terinci pada Tabel 4 di bawah ini :

Tabel 4
**Satuan Biaya Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/
Pembawa Acara/Pembaca Doa**

No	Uraian	Satuan	Besaran Biaya (Rp)
1.	Pejabat Eselon II /yang disetarakan	O/J	700.000,00
2.	Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	O/J	500.000,00
3.	Non ASN	O/J	200.000,00
4.	Moderator, Pembawa Acara, Pembaca Doa, dan/atau petugas lainnya disetarakan	O/K	100.000,00

V. Satuan Biaya Dukungan Pendidikan Bagi Siswa Miskin/Berprestasi

- 5.1. Satuan Biaya Dukungan Pendidikan bagi siswa miskin/berprestasi merupakan subsidi Pemerintah Desa terhadap siswa miskin/berprestasi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang SLTP/SLTA atau sederajat.
- 5.2. Satuan Biaya Dukungan Pendidikan bagi siswa miskin/berprestasi sebagaimana terinci pada Tabel 5 di bawah ini :

Tabel 5
Satuan Biaya Pendidikan Bagi Siswa Miskin/Berprestasi

No	Uraian	Satuan	Besaran Biaya (Rp)
1.	Santri	O/K	6.800.000,00
2.	Hafiz Qur'an	O/K	6.000.000,00

VI. Satuan Biaya Uang Saku Non ASN/Masyarakat

- 6.1. Satuan biaya uang saku Non ASN/Masyarakat merupakan kompensasi bagi Non ASN/Masyarakat sebagai peserta pada Kegiatan Pelatihan, Seminar, Rapat, Sosialisasi, Diseminasi, Bimbingan Teknis, Workshop, Sarasehan, Simposium, Lokakarya, Focus Group Discussion, atau kegiatan lainnya yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa.
- 6.2. Satuan biaya uang saku Non ASN/Masyarakat sebagaimana terinci pada Tabel 6 di bawah ini :

Tabel 6
Satuan Biaya Uang Saku Non ASN/Masyarakat

Uraian	Satuan	Besaran Biaya (Rp)
Uang Saku Non ASN/Masyarakat	O/K	100.000,00

VII. Satuan Biaya Belanja Makanan dan Minuman

- 7.1. Satuan Biaya Makanan dan Minuman meliputi:
 - a. pengadaan makan minum tamu; dan
 - b. pengadaan makan minum rapat.
- 7.2. Satuan Biaya Makanan dan Minuman Tamu diperuntukkan tamu yang berasal dari Kecamatan, tamu dari Kabupaten dan/atau tamu dari luar wilayah desa, yang dilaksanakan dalam ruangan maupun diluar ruangan.
- 7.3. Satuan Biaya Makanan dan Minuman Rapat digunakan untuk pengadaan makanan dan minuman untuk peserta pada kegiatan pelatihan, seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, atau kegiatan lainnya yang dilaksanakan oleh pemerintah desa.
- 7.4. Pembayaran Makanan dan Minuman dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 7.5. Pembayaran Makanan dan Minuman wajib dilampiri dengan dokumen yaitu notulen rapat, foto kegiatan rapat atau dokumen lainnya yang sah, serta laporan kehadiran (absensi kegiatan) yang ditandatangani oleh peserta rapat dan diketahui atasan langsung atau sekretaris.
- 7.6. Satuan Biaya Makanan dan Minuman sebagaimana terinci pada Tabel 7 di bawah ini :

Tabel 7
Satuan Biaya Belanja Makanan dan Minuman

No.	Nama	Satuan	Besaran Biaya (Rp)
1.	Makan Minum	O/Kotak	45.000,00
2.	Snack/Kue	O/Kotak	24.000,00

VIII. Satuan Biaya Pengadaan Pakaian Dinas

- 8.1. Satuan biaya pengadaan pakaian dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pengadaan pakaian dinas termasuk ongkos jahit dan atribut lainnya.
- 8.2. Pakaian dinas diperuntukkan bagi Kepala Desa, BPD dan Perangkat Desa.
- 8.3. Satuan biaya pengadaan Pakaian Dinas sebagaimana terinci pada Tabel 8 di bawah ini :

Tabel 8
Satuan Biaya Pengadaan Pakaian Dinas

Uraian	Satuan	Besaran Biaya (Rp)
Pakaian Dinas	O/ Stel	450.000,00

IX. Satuan Biaya Sewa Kendaraan Darat/Laut dan Bangunan/Gedung Sekretariat

9.1. Satuan Biaya Sewa Kendaraan Darat/Laut.

- a. satuan biaya sewa kendaraan darat/laut yang penggunaannya pada pelaksanaan kegiatan insidental (tidak bersifat terus-menerus) diperuntukkan dalam pelaksanaan kegiatan yang mendukung pelaksanaan pemerintahan desa, dan/atau untuk pelayanan masyarakat desa (pemulangan jenazah) yang membutuhkan mobilitas tinggi dan tidak tersedia kendaraan dinas serta dilakukan secara selektif dan efisien;
- b. satuan biaya sewa sudah termasuk biaya bahan bakar dan pengemudi; dan
- c. dalam pelaksanaannya, sebelum melakukan perjanjian sewa, pemerintah Desa wajib melakukan pemeriksaan bahwa penyedia barang menjamin kondisi kendaraan yang disewa selalu siap pakai (termasuk pemeliharaan rutin dan menyediakan pengganti apabila kendaraan tidak berfungsi sebagaimana mestinya), atas kendaraan dimaksud tidak dapat dialokasikan biaya pemeliharaan.

9.2. Satuan Biaya Sewa Bangunan/Gedung Sekretariat

- a. satuan biaya sewa bangunan/gedung sekretariat diperuntukkan dalam pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan tempat luas dan berskala besar, dan dikarenakan tidak tersedia ruangan/gedung dimaksud, dan harus dilakukan secara selektif dan efisien dengan mempertimbangkan urgensinya;
- b. dalam pelaksanaannya pihak pemerintah Desa wajib melakukan perjanjian kerjasama dengan pihak penyedia; dan
- c. satuan biaya sewa kendaraan darat/laut dan sewa bangunan/gedung sekretariat sebagaimana terinci pada Tabel 9 di bawah ini:

Tabel 9
Satuan Biaya Sewa Kendaraan Darat/Laut dan atau
Bangunan / Gedung Sekretariat

No.	Nama	Satuan	Satuan Biaya (Rp)
1.	Satuan Biaya Sewa Kendaraan Insidental		
1.1	Roda 4	Unit/Hari	500.000,00
1.2	Joloro	Unit/Kali	20.000.000,00
2.	Satuan Biaya Sewa Ruangan/Gedung Sekretariat (Kepulauan)		
2.1	Sewa Rumah/Gedung Sekretariat	Unit/Tahun	10.000.000,00

X. Satuan Biaya Pemeliharaan Bangunan/Gedung dan Mesin

10.1. Satuan Biaya Pemeliharaan Bangunan/Gedung

- a. satuan biaya digunakan untuk pemeliharaan rutin gedung/bangunan dengan maksud menjaga/mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen); dan

- b. satuan biaya pemeliharaan gedung/bangunan dalam negeri dialokasikan untuk gedung/bangunan milik negara, dan/atau gedung/bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.
- 10.2. Satuan Biaya Pemeliharaan Mesin (Kendaraan/Joloro)
- a. satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya; dan
 - b. satuan biaya tersebut belum termasuk biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang besarnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 10.3. Satuan Biaya Pemeliharaan Bangunan/Gedung dan Mesin sebagaimana terinci pada Tabel 10 di bawah ini :

Tabel 10
Satuan Biaya Pemeliharaan Bangunan / Gedung dan Mesin

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya (Rp)
Pemeliharaan Gedung/Halaman Kantor :			
1	Gedung Bertingkat	M ²	209.000,00
2	Gedung Tidak Bertingkat	M ²	190.000,00
3	Halaman Gedung Kantor	M ²	10.000,00
Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Darat/Laut			
1	Kendaraan Roda 2 (dua)	Unit/Tahun	1.500.000,00
2	Kendaraan Roda 3 (tiga)	Unit/Tahun	2.000.000,00
3	Kendaraan Roda 4 (empat)	Unit/Tahun	4.000.000,00
4	Joloro	Unit/Tahun	5.000.000,00

XI. Satuan Biaya Perjalanan Dinas

- 11.1. Biaya Perjalanan Dinas merupakan perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh Kepala Desa, Perangkat Desa, Ketua/Sekretaris/Wakil Ketua/Anggota BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), Staf Desa, dan/atau masyarakat dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan desa.
- 11.2. Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan di dalam atau di luar wilayah Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Selayar ke Kota tempat tujuan untuk kepentingan Pemerintahan Desa.
- 11.3. Pelaksanaan perjalanan dinas dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Kepala Desa / Ketua BPD.

- 11.4. Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut :
 - a. uang harian meliputi : transport lokal, uang makan, dan uang saku;
 - b. biaya transport; dan
 - c. biaya penginapan/hotel.
- 11.5. Satuan biaya uang harian perjalanan dinas;
 - a. satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam/luar daerah merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Ketua/Sekretaris/Wakil Ketua/Anggota BPD, LKD, Staf Desa dan/atau masyarakat guna kepentingan Pemerintahan Desa; dan
 - b. dalam menjalankan perjalanan dinas wajib melampirkan Surat Perintah Kepala Desa / Ketua BPD, Laporan Perjalanan Dinas serta dokumen pendukung lainnya.
- 11.6. Satuan biaya transport perjalanan dinas:
 - a. biaya transportasi perjalanan dinas dalam/luar daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yakni biaya yang dikeluarkan ke kota tempat tujuan;
 - b. pelaksanaan pembayaran transportasi yang melebihi biaya atau tarif pada Standar Satuan Biaya Umum dapat dilaksanakan sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara *at cost (biaya riil)*).
- 11.7. Satuan biaya penginapan/hotel, merupakan biaya perjalanan dinas jabatan untuk pembayaran biaya penginapan di kota tujuan, berlaku pertanggungjawaban secara *at cost (biaya riil)*.
- 11.8. Dalam hal biaya penginapan/hotel tidak melampirkan *biil* Hotel atau sejenisnya diberikan pengganti biaya penginapan secara lumpsum setinggi-tingginya sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif Standar Satuan Biaya Umum Lingkup Desa.
- 11.9. Satuan Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana terinci pada Tabel 11, Tabel 12, Tabel 13, Tabel 14, Tabel 15, Tabel 16, dan Tabel 17 di bawah ini:

Tabel 11
Satuan Biaya Uang Harian Dalam Daerah
Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dari Wilayah Kecamatan
Daratan Ke Wilayah Kecamatan Kepulauan dan Wilayah Kecamatan
Kepulauan Ke Wilayah Kecamatan Daratan

NO	Kecamatan Tempat Kedudukan atau Tujuan	Satuan	Uang Harian (Rp)
1	TAKABONERATE	OH	375.000,00
2	PASIMASUNGGU	OH	375.000,00
3	PASIMASUNGGU TIMUR	OH	375.000,00
4	PASIMARANNU	OH	375.000,00
5	PASILAMBENA	OH	375.000,00
6	BONTOSIKUYU DESA POLASSI	OH	375.000,00
7	BONTOSIKUYU DESA TAMBOLONGAN	OH	375.000,00
8	BONTOSIKUYU DESA KHUSUS BAHULUANG	OH	375.000,00
9	BONTOHARU DESA BONTOLEBANG	OH	175.000,00
10	BONTOHARU DESA BONTOBORUSU	OH	175.000,00
11	BONTOHARU DESA KAHU-KAHU	OH	175.000,00
12	BONTOMATENE DESA MENARA INDAH	OH	175.000,00

Tabel 12
Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah antar Wilayah
Kecamatan Daratan

Uraian	Satuan	Uang Harian (Rp)
Kepala Desa, Ketua BPD, Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota BPD, Perangkat Desa, LKD, Staf Desa dan/atau Masyarakat	OH	150.000,00

Tabel 13
Satuan Biaya Uang Harian Luar Daerah

No	Kota Tujuan	Satuan	Uang Harian (Rp)
1	ACEH	OH	360.000,00
2	BALI	OH	480.000,00
3	BANGKA BELITUNG	OH	410.000,00
4	BANTEN	OH	370.000,00
5	BENGKULU	OH	380.000,00
6	D.I. YOGYAKARTA	OH	420.000,00
7	D.K.I. JAKARTA	OH	530.000,00
8	GORONTALO	OH	370.000,00
9	JAMBI	OH	370.000,00
10	JAWA BARAT	OH	430.000,00
11	JAWA TENGAH	OH	370.000,00

No	Kota Tujuan	Satuan	Uang Harian (Rp)
12	JAWA TIMUR	OH	410.000,00
13	KALIMANTAN BARAT	OH	380.000,00
14	KALIMANTAN SELATAN	OH	380.000,00
15	KALIMANTAN TENGAH	OH	360.000,00
16	KALIMANTAN TIMUR	OH	430.000,00
17	KALIMANTAN UTARA	OH	430.000,00
18	KEPULAUAN RIAU	OH	370.000,00
19	LAMPUNG	OH	380.000,00
20	MALUKU	OH	380.000,00
21	MALUKU UTARA	OH	430.000,00
22	NUSA TENGGARA BARAT	OH	440.000,00
23	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	430.000,00
24	PAPUA	OH	580.000,00
25	PAPUA BARAT	OH	480.000,00
26	RIAU	OH	370.000,00
27	SULAWESI BARAT	OH	410.000,00
28	SULAWESI SELATAN	OH	430.000,00
29	SULAWESI UTARA	OH	370.000,00
30	SULAWESI TENGAH	OH	370.000,00
31	SULAWESI TENGGARA	OH	380.000,00
32	SUMATERA BARAT	OH	380.000,00
33	SUMATERA SELATAN	OH	380.000,00
34	SUMATERA UTARA	OH	370.000,00

Tabel 14

Satuan Biaya Transportasi Laut

Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dari Kecamatan Kepulauan Ke Kecamatan Daratan Pergi Pulang (PP)

Uraian	Satuan	Tarif Tiket PP	Keterangan
Dari Tempat Kedudukan ke Kota Tujuan	O/Kali	300.000,00	Biaya Transportasi Feri dibuktikan dengan Tiket Kelas Ekonomi, Kapal Laut Tradisional Reguler dibuktikan Tiket atau Kwitansi yang ditandatangani oleh Nahkoda/Juragan Kapal

Tabel 15

Satuan Biaya Transportasi Darat

Perjalanan Dinas Luar Daerah dari Kabupaten Kepulauan Selayar Ke Kota Provinsi Sulawesi Selatan Pergi Pulang (PP)

Jenis Transportasi	Satuan	Biaya Tiket PP
Travel/ Bus	O/K	500.000,00



Tabel 16
Satuan Biaya Tiket Pesawat
Perjalanan Dinas Luar Daerah dari Kota Asal Provinsi Sul-Sel
Ke Kota Tujuan Pergi Pulang

No	Kota Tujuan	Satuan	Biaya Tiket PP (Rp)
1	JAKARTA	O/K	3.829.000,00
2	AMBON	O/K	3.455.000,00
3	BALIKPAPAN	O/K	6.150.000,00
4	BANDA ACEH	O/K	6.781.000,00
5	BANDAR LAMPUNG	O/K	4.161.000,00
6	BATAM	O/K	5.337.000,00
7	DENPASAR	O/K	2.631.000,00
8	JAMBI	O/K	4.952.000,00
9	KUPANG	O/K	4.311.000,00
10	YOGYAKARTA	O/K	3.893.000,00
11	BIAK	O/K	4.931.000,00
12	JAYAPURA	O/K	5.787.000,00
13	KENDARI	O/K	1.786.000,00
14	MANADO	O/K	2.909.000,00
15	TIMIKA	O/K	6.567.000,00
16	MALANG	O/K	5.166.000,00
17	MATARAM	O/K	2.909.000,00
18	MEDAN	O/K	6.172.000,00
19	PADANG	O/K	5.402.000,00
20	PALEMBANG	O/K	4.781.000,00
21	PALU	O/K	2.578.000,00
22	PANGKAL PINANG	O/K	4.663.000,00
23	PONTIANAK	O/K	5.241.000,00
24	SEMARANG	O/K	4.706.000,00
25	SOLO	O/K	4.845.000,00
26	SURABAYA	O/K	3.433.000,00

Tabel 17
Satuan Biaya Penginapan/Hotel
Perjalanan Dinas Luar Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

No	Kota Tujuan	Satuan	Kepala Desa/ Ketua BPD	Wakil, Sekretaris/Anggota BPD, Perangkat Desa, LKD, Staf Desa dan atau Masyarakat (Rp)
1	ACEH	OH	556.000,00	370.000,00
2	SUMATERA UTARA	OH	530.000,00	310.000,00
3	RIAU	OH	852.000,00	380.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	OH	792.000,00	280.000,00
5	JAMBI	OH	580.000,00	290.000,00
6	SUMATERA BARAT	OH	650.000,00	370.000,00
7	SUMATERA SELATAN	OH	861.000,00	310.000,00
8	LAMPUNG	OH	580.000,00	356.000,00
9	BENGKULU	OH	630.000,00	510.000,00
10	BANGKA BELITUNG	OH	622.000,00	304.000,00
11	BANTEN	OH	718.000,00	400.000,00
12	JAWA BARAT	OH	570.000,00	463.000,00
13	JAKARTA	OH	730.000,00	400.000,00
14	JAWA TENGAH	OH	600.000,00	350.000,00
15	YOGYAKARTA	OH	845.000,00	461.000,00
16	JAWA TIMUR	OH	664.000,00	329.000,00
17	BALI	OH	910.000,00	658.000,00
18	NTB	OH	580.000,00	360.000,00
19	NTT	OH	550.000,00	400.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	OH	538.000,00	361.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	659.000,00	436.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	540.000,00	379.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	804.000,00	450.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	OH	804.000,00	450.000,00
25	SULAWESI UTARA	OH	782.000,00	342.000,00
26	GORONTALO	OH	764.000,00	240.000,00
27	SULAWESI BARAT	OH	704.000,00	360.000,00
28	SULAWESI SELATAN	OH	732.000,00	378.000,00
29	SULAWESI TENGAH	OH	951.000,00	389.000,00
30	SULAWESI TENGGARA	OH	786.000,00	420.000,00
31	MALUKU	OH	667.000,00	414.000,00
32	MALUKU UTARA	OH	600.000,00	380.000,00
33	PAPUA	OH	829.000,00	414.000,00
34	PAPUA BARAT	OH	718.000,00	370.000,00

XII. Satuan Biaya Bangunan Sederhana/Gedung Sederhana Lainnya dan Jalan Dusun/Jalan Usaha Tani

- 12.1. Satuan Biaya Bangunan Sederhana/Gedung Sederhana Lainnya dan Jalan Dusun/Jalan Usaha Tani merupakan komponen biaya antara lain Biaya Material, Upah Pekerja dan Mobilisasi, dikecualikan biaya Jasa Perencanaan. Satuan biaya tersebut merupakan batasan tertinggi untuk digunakan dalam perencanaan pembangunan dan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 12.2. Satuan Biaya Bangunan Sederhana/Gedung Sederhana Lainnya dan Jalan Dusun/Jalan Usaha Tani berpedoman pada Rancangan Anggaran Biaya sesuai peraturan perundang-undangan.
- 12.3. Satuan Biaya Bangunan Sederhana/Gedung Sederhana Lainnya dan Jalan Dusun/Jalan Usaha Tani sebagaimana terinci pada Tabel 18 di bawah ini :

Tabel 18

Satuan Biaya Bangunan Sederhana/Gedung Sederhana Lainnya dan Jalan Dusun/Jalan Usaha Tani

No.	Uraian	Satuan	Nilai ASB (Rp.)
1	Bangunan Gedung - Bangunan Gedung Kantor - Bangunan Gedung Sederhana Lainnya	M ²	10.960.000,00
2	Bangunan Jalan Dusun/Jalan Usaha Tani	M	1.236.559,00

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

#

MUHAMMAD NATSIR ALI

